

# **PENGARUH *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF TERHADAP PEREKONOMIAN DI KABUPATEN NATUNA**

**Oleh: Penulis: Okta Ontika Nugrah**

(Email: [oktaontikanugrah@gmail.com](mailto:oktaontikanugrah@gmail.com))

**Pembimbing : Faisyal Rani, S.IP., MA**

Bibliografi : 11 Buku, 4 Jurnal, 1 Laporan, 8 Website,  
1 Peraturan Perundang-undangan

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl, H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru, 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*This research analyzes how the influence of Illegal Fishing in the Exclusive Economic Zone on the economy in Natuna Regency. Illegal fishing activities in WPP-RI have resulted in huge losses for Indonesia, one of which is material losses caused by illegal fishing. In mid-2016, in March, May and June, three Chinese fishing boats were caught carrying out illegal fishing activities in the North Natuna Sea. The Joko Widodo government made efforts which can be broadly classified into two approaches, namely the hard approach by strengthening the enforcement of maritime defense, security and safety to protect the territory and marine resources, and the soft approach by strengthening diplomacy and maritime negotiations. These two efforts are to realize Indonesia as the world's maritime axis. This research uses qualitative methods, with data collection techniques through literature studies sourced from several books, journals, articles, websites. This study uses the perspective of Liberalism and the theory of Maritime Security. The results of this paper indicate that Material Losses are set based on the basic assumption. If MSY (Maximum Sustainable Yield = Maximum Sustainable Catch) of fish = 6.4 million tons / year, then what is lost is stolen and disposed of around 1.6 million tons / year. If the selling price of fish abroad is an average of 2 USD/kg, the annual loss can reach Rp. 30 trillion.*

***Keywords: Illegal Fishing, Maritime Security, Chinese Fishermen.***

## PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif terhadap perekonomian di Kabupaten Natuna. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan (laut) yang terdiri dari ribuan pulau baik besar maupun pulau kecil yang berjajar dari sabang sampai merauke. Letak geografis Indonesia tersebut memberikan keuntungan tersendiri mau tidak mau harus aktif di dalam forum internasional dalam bidang kemaritiman termasuk mengenai hukum laut. Kondisi yang demikian tidak terlepas dari adanya kepentingan bangsa Indonesia dalam bidang Poleksosbudhankam (Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan).

Untuk mengatur wilayah perairan internasional melalui hukum laut terus mengalami perkembangan, dimulai sejak adanya deklarasi hukum laut yang selama ini telah dikeluarkan seperti diantaranya adalah Deklarasi Montevideo mengenai hukum laut pada tahun 1970 serta beberapa deklarasi yang dilakukan oleh negara-negara di Amerika Latin terkait dengan hukum laut yang penandatungannya dilakukan pada bulan Agustus di Kota Lima, Ibukota Peru.<sup>1</sup> Dalam deklarasi yang telah ditandatangani tersebut ditegaskan, secara geografis, ekonomi, maupun sosial, memiliki keterkaitan yang begitu erat antara tanah, dengan orang-orang yang berdiam di darat, serta dibenarkan dengan memberikan prioritas bagi penduduk atau warga yang menempati wilayah tersebut dengan tujuan untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam laut yang dekat dengan wilayah

pantainya. mengelilingi pulau-pulau di Indonesia merupakan suatu bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara *Illegal Fishing* mengalami peningkatan dalam beberapa tahun. Dengan hanya 24 unit Kapal Pengawas yang dapat dioperasikan, dengan jumlah hari operasi 100-180 hari/tahun, didukung oleh sarana pemantauan yang hanya berupa Vessel Monitoring System, serta informasi yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), berhasil ditangkap kapal-kapal pelaku IUU Fishing, baik Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA). Berdasarkan data lima tahun terakhir di atas terungkap bahwa aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal ikan asing di perairan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perairan di sekitar Kalimantan Barat menjadi salah satu tempat paling menarik bagi kapal ikan asing untuk melakukan kegiatan *illegal fishing*.

Kegiatan *illegal fishing* banyak dilakukan di ZEEI Laut Cina Selatan dan juga di sekitar perairan Kalimantan Barat sendiri. Kapal ikan asing tersebut umumnya berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan beberapa dari RRC. Kegiatan *Illegal Fishing* oleh nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara telah terjadi setidaknya sebanyak tiga kali pada pertengahan tahun 2016. Dalam Nota Protesnya Indonesia menyatakan tiga argument terkait kegiatan *Illegal Fishing* oleh nelayan Tiongkok di laut Natuna Utara. Pertama, kapal nelayan dan kapal *Coast Guard* Tiongkok telah

<sup>1</sup> Frans E. Likadja, Bunga Rampai Hukum Laut Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1998, hlm 58

<sup>2</sup> Kiefer & Lillesand. (1990) *Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra*. Diterjemahkan oleh Dulbahri, Mada University Press

melanggar hak berdaulat Indonesia di wilayah Natuna baik dalam aturan nasional maupun internasional. Kedua, Kapal patrol Tiongkok telah mengintervensi penegakan hukum yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kapal-kapal nelayan yang melakukan kegiatan *Illegal Fishing*. Ketiga, kapal *Coast Guard* telah melanggar Laut Teritorial Indonesia.<sup>3</sup> Kasus pencurian ikan membawa kerugian materiil yang sangat besar bagi Kalimantan Barat. Dalam satu tahun, daerah ini diprediksi merugi hingga 5 triliun rupiah.<sup>4</sup>

*Illegal fishing* juga menjadi persoalan serius di sekitar perairan Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Natuna. Kepulauan Riau berada di antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dan Selat Karimata, memiliki 2.408 Pulau besar dan kecil, dan luas wilayahnya secara keseluruhan adalah sebesar 252.601 Km<sup>2</sup>, sebanyak 95% dari luas wilayah tersebut merupakan lautan dan sisanya sebanyak 5% merupakan wilayah darat. Karena berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga maka Kepulauan Riau yang memiliki perairan kaya akan ikan merupakan tempat yang paling strategis bagi terjadinya *illegal fishing*. Pelanggaran kegiatan perikanan banyak terjadi di Laut Natuna dan ZEEI di Laut Cina Selatan, di mana pelakunya umumnya adalah kapal ikan asing yang berasal dari Vietnam, Thailand, RRC, dan Myanmar, sedangkan di Selat Malaka dilakukan nelayan Malaysia (karena secara khusus bersinggungan dengan persoalan batas laut wilayah

yang belum selesai antara Indonesia dan Malaysia).

## KERANGKA TEORI

Kerangka dasar teori sangat di perlukan dalam penulisan karya ilmiah, karena kerangka teori inilah yang nanti peneliti pakai sebagai dasar penulisan penelitian ini. Kerangka Teori yang peneliti gunakan untuk menjelaskan permasalahan adalah teori Keamanan Maritim.<sup>5</sup> Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan Perspektif Liberalisme di mana aktornya adalah bangsa dan negara dan menggunakan analisa kelompok.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut terbuka dan keberadaan Alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang menimbulkan kerawanan-kerawanan terhadap berbagai kemungkinan ancaman maritim. Wilayah laut Indonesia sangat berpengaruh terhadap pengamanan wilayah darat, jika keamanan laut sudah di perkuat maka segala kegiatan *illegal* akan bisa di jaga dilaut sehingga tidak masuk ke wilayah daratan. Kejahatan di Laut Indonesia antara lain adalah *ilegal fishing* yang di lakukan oleh kapal-kapal asing. Keamanan Maritim merupakan sebagian kecil dari keamanan nasional, sehingga praktek keamanan nasional suatu negara menentukan bagaimana praktek&keamanan maritime dalam kebijakan nasional.<sup>6</sup>

Keamanan Maritim adalah suatu kondisi lingkungan maritim yang bebas dari berbagai ancaman terhadap

<sup>3</sup> China dan Indonesia di Natuna. Diambil dari [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160321\\_dunia-China\\_indonesia\\_natuna](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160321_dunia-China_indonesia_natuna)

<sup>4</sup> "Hasil Lelang Kapal Asing Tak Diketahui," diperoleh dari <http://www.equator-news.com/utama/hasillelang-225-kapal-asing-tak-diketahui>


<sup>5</sup> "Natalie Klein (2004). *Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea*. Cambridge University Press :United Kingdom. Hal:5"

<sup>6</sup> Antonius Widyoutomo, "pengamanan Laut Mewujudkan Keamanan Maritim indonesia", *Jurnal Maritim*, Vol.1, No.1., Februari 2020, hlm.2.

kedaulatan wilayah Indonesia dan penegakan hukum nasional dan Internasional yang bertujuan menjamin terwujudnya kepentingan nasional Indonesia. Dalam mewujudkan poros maritime terdapat beberapa tantangan, salah satunya adalah mengubah paradigmalama dalam pembangunan yang menempatkan desa sebatas pusat eksploitasi sumber daya alam. Merujuk peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia No.6 Tahun 2020 tentang rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi tahun 2020-2024. Pemerintahan Joko Widodo melakukan upaya-upaya yang secara garis besar dapat di golongan menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan keras (*hard effort*) dengan penguatan penegakan pertahanan, keamanan dan keselamatan maritime dalam menjaga wilayah dan sumber daya laut, serta pendekatan lunak (*soft effort*) dengan penguatan diplomasi dan perundingan maritime. Kedua upaya tersebut untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perubahan Pendapatan Masyarakat Nelayan (Rumah Tangga Perikanan)



<sup>7</sup> Muhammad Edrian, "Melihat Keamanan Maritim Indonesia", *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol.2.No.1., Juni 2017, hlm.17.

Gambar 4.1. Jumlah Rumah tangga nelayan menurut Kecamatan Lokasi Penelitian tahun 2011-2016

Sumber: DKP Natuna, 2016<sup>8</sup>

Dilihat dari tren jumlah rumah tangga dari sebelum tahun 2015 diketahui bahwa terjadi tren meningkatnya jumlah rumah tangga perikanan dan bertambahnya RTP secara signifikan terjadi dalam tahun 2015, namun di tahun berikutnya (2016) jumlah RTP kembali menunjukkan tren menurun. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberantasan IUUF yang digalakkan tahun 2015 memberi harapan baru bagi masyarakat menjadikan nelayan sebagai mata pencaharian utama mereka hingga bertambahlah jumlah nelayan secara signifikan pada tahun 2015 tersebut.<sup>9</sup> Kemudian upaya merebut kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih dari profesi sebagai nelayan tidak didukung oleh sarana prasarana yang memadai yaitu terutama armada, alat tangkap hingga biaya operasional yang dimiliki. Selain itu nelayan di wilayah ini kembali berhadapan dengan nelayan asing yang masih melakukan praktek illegal fishing yang didominasi nelayan asal Vietnam.

Diketahui bahwa meningkatnya jumlah RTP setelah implementasi pemberantasan IUU fishing justru menimbulkan masalah baru bagi nelayan lokal skala kecil, seperti menimbulkan persaingan ketat dalam memperoleh hasil tangkapan hingga menggunakan berbagai cara. Munculnya persaingan yang ketat diantara nelayan lokal juga disebabkan

<sup>8</sup> DKP Natuna


<sup>9</sup> *Ibid*

terbatasnya jarak dan luasnya area tangkap yang ditempuh nelayan lokal, sesuai kemampuan armada tangkap yang dimiliki. Kemudian terjadilah pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan lokal dalam penangkapan ikan seperti menggunakan alat tangkap yang mengganggu kelestarian ikan di laut sekitar yaitu dengan menggunakan potassium. Kondisi ini terjadi di Kecamatan Bungurat Barat, yang turut menyebabkan menurunnya pendapatan bersih yang diperoleh nelayan skala kecil asal Desa Sedanau. Tren menurunnya jumlah rumah tangga perikanan juga terjadi di dua lokasi penelitian lainnya yaitu desa Sepempang dan desa Sabang Mawang.

### Produksi Perikanan di Kabupaten Natuna akibat *Illegal Fishing*

Produksi perikanan kabupaten Natuna dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, perubahan peningkatan yang signifikan terjadi dari tahun 2015 ke tahun 2016. Jika dibandingkan dari ketiga lokasi penelitian produksi tertinggi terjadi pada kecamatan Bungurat Barat dengan lokasi penelitian Desa Sedanau, kemudian diikuti oleh Desa Kecamatan Pulau Tiga (Desa Sepempang) dan paling rendah produksinya Kecamatan Bunguran Timur (Desa Sabang Mawang). Meningkatnya produksi perikanan merupakan sebagian dari dampak positif dari berkurangnya praktek illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing di kawasan tersebut serta meningkatnya jumlah nelayan lokal. Kecamatan Bunguran Barat memiliki wilayah tangkap yang paling rawan terjadinya pelanggaran IUU fishing. Baik yang dilakukan oleh nelayan asing maupun nelayan lokal. Selain itu wilayah ini memiliki persentase jumlah nelayan dan armada

tangkap paling tinggi dibanding dua kecamatan lainnya. Setelah tahun 2015 diketahui nelayan asing yang melakukan penangkapan di wilayah tersebut mulai berkurang bahkan nelayan asing asal Thailand tidak ditemui lagi.<sup>10</sup>



Sumber: DKP Natuna, 2016<sup>11</sup>

### Pendapatan Usaha Nelayan Pancing sebelum dan sesudah Di berlakukannya IUUF di Natuna

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari penjualan hasil tangkapan nelayan setelah dikurangi dengan biaya-biaya melaut yang dikonversikan dalam bentuk uang. Di kabupaten Natuna pada umumnya merupakan nelayan pancing yang masih sangat tradisional dan masih menggunakan kapal berkisan ± 3-5 GT.<sup>12</sup> Sebagian besar masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sumberdaya laut adalah masyarakat yang berada di pulau sekitar Kabupaten Natuna, namun yang akan menjadi lokasi penelitian ini di Desa Sabang Mawang, Sepempang dan Sedanau. Alasan pemilihan lokasi selain karena rata-rata penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan, yang menjadi alasan

<sup>10</sup> Baird, R. (2015). *Illegal, Unreported and Unregulated fishing 1*

<sup>11</sup> DKP Natuna

<sup>12</sup> Cahyat, A., Gonner, C., & Haug, M. (2007). *Mengkaji kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan.*

utama adalah kawasan tersebut merupakan sasaran nelayan asing seperti Vietnam, Thailand dan Cina untuk melakukan praktik illegal fishing. Sehingga untuk melihat apakah terdapat pengaruh perubahan kehidupan secara ekonomi nelayan sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan pemberantasan IUUF, maka aspek yang perlu dinilai adalah pendapatan. Dan untuk menjawab tujuan penelitian kedua maka peneliti membandingkan pendapatan nelayan sebelum 2015 dan sesudah 2015.

Tabel 4.1. Nilai Investasi Nelayan Kecil Menurut Desa Penelitian

Desa	Rata-rata Invetasi	Presentase
Sepempeng (Kec. Bunguran Timur)	20.245.000	33,37
Sedanau (Kec. Bunguran Barat)	19.026.500	31,36
Sabang Mawang (Kec. Pulau Tiga)	21.395.000	35,27
	60.666.500	100,00

Sumber: Olahan data primer (2017)<sup>13</sup>

Berdasarkan data yang terdapat di Tabel maka dapat dilihat bahwa rata-rata investasi nelayan pancing di 3 lokasi penelitian tidak jauh berbeda. Perbedaan jumlah pengeluaran investasi dari setiap usaha nelayan pancing tergantung dari ukuran kapal dan ukuran mesin kapal nelayan. Namun umumnya ukuran kapal dan mesin kapal setiap nelayan tidak jauh berbeda yaitu ukuran kapal 3-5 GT, mesin kapal

dengan kekuatan  $\pm 24$  PK dengan merk yang digunakan rata-rata Yanmar, Jhiandong dan Thianli. Dalam setiap pemakaian investasi akan mengalami penyusutan tergantung dari beberapa lama aktivas tersebut digunakan. Adapun nilai penyusutan dari investasi tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.2. Rata-rata Biaya penyusutan Nelayan

Desa	Rata-rata Penyusutan	Persentase(%)
Sepempeng (Kec. Bunguran timur)	7.624.921	33,35
Sedanau (Kec. Bunguran Barat)	7.171.683	31,37
Sabang mawang (Kec. Pulau Tiga)	8.063.810	35,27
<b>Total</b>	22.860.413	100,00

Sumber: Olahan data primer(2017)<sup>14</sup>

#### a. Biaya Tetap

Biaya tetap adalah biaya minimal yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan agar dapat memproduksi barang atau jasa. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya produk atau jasa yang dihasilkan, nilainya tetap dan tidak berubah. Adapun komponen-komponen biaya tetap yang terdapat pada kegiatan usaha nelayan pancing di natuna adalah

<sup>13</sup> Olahan Data Primer 2017

<sup>14</sup> Olahan Data Primer 2017

penyusutan dan perawatan, akan dirincikan pada Tabel di bawah.<sup>15</sup>

Tabel 4.3. Rata-rata Biaya Tetap Sebelum dan Sesudah tahun 2015

Desa	Rata-rata tetap 2015 (biaya sebelum)	Perse ntase (%)	Rata-rata tetap 2015 (Biaya sesudah)	Perse ntase (%)
Sepe mpen g (Kec. Bung uran timur)	4.436 .083	33,24	4.209 .633	32,09
Sedan au (Kec. Bung uran Barat)	4.189 .633	31,39	4.189 .633	31,39
Saban g Mawa ng (Kec. Pulau Tiga)	4.720 .750	35,37	4.720 .750	35,98
	13.34 6.467	100,0 0	13.12 0.017	100,0 0

Sumber: Olahan data primer (2017)<sup>16</sup>

Berdasarkan Tabel biaya tetap diatas, rata-rata pengeluaran usaha pancing setiap nelayan dalam 3 desa sebelum dan sesudah 2015 relatif tidak jauh berbeda bahkan untuk di Desa Sedanau dan Sabang Mawang berdasarkan hasil wawancara untuk biaya tetap tidak ada perbedaan sebab

biaya penyusutan investasi masih dalam rentang tahun yang sama dengan umur aktif masing-masing aset dan untuk biaya perawatan pun tidak ada perbedaan.

#### b. Biaya Variabel

Biaya variabel merupakan biaya yang besar kecilnya tergantung dari sedikit atau banyaknya produk dan jasa yang akan dihasilkan. Semakin besar produk yang ingin dihasilkan, biaya tidak tetap akan semakin tinggi dan sebaliknya. Contoh dari biaya ini adalah biaya material produksi.<sup>17</sup>

Tabel 4.4. Rata-rata biaya Variabel Sebelum dan sesudah tahun 2015

Desa	Rata-rata tetap 2015 (Biaya sebelum)	Perse ntase (%)	Rata-rata Varia bel 2015 (biaya sesudah)	Perse ntase (%)
Sepe mpen g (Kec. Bung uran Timu r)	85.43 5.30	34,4 4	101.0 42.70 0	33,1 1
Sedan au (Kec. Bung uran Barat )	85.85 2.850	34,6 0	102.5 30.20 0	33,6 0
Saban g Maw	76.81 5.900	30,9 6	101.6 19.42 5	33,3 0

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Olahan data Primer 2017

<sup>17</sup> <http://transarentsea.co/images/5/58/illegal-fishing-mrag-report.pdf>

ang (Kec. Pulau Tiga)				
<b>Total</b>	248.1 04.10 0	100, 00	305.1 92.32 5	100, 00

Sumber: Olahan data primer (2017)<sup>18</sup>

Berdasarkan Tabel biaya variabel diatas menunjukkan adanya kenaikan pengeluaran biaya melaut, hal ini diakibatkan karena ada kenaikan harga terhadap ransum (perbekalan melaut) meskipun ada kenaikan harga ransum, namun untuk BBM terjadi penurunan harga setelah tahun 2015 dikarenakan sudah ditetapkannya BBM satu harga oleh pemerintah. Dari Tabel tersebut terlihat kenaikan biaya variabel yang signifikan pada nelayan di Desa Sabang Mawang, berdasarkan hasil wawancara umumnya selain diakibatkan dari harga perbekalan mahal.

#### c. Pendapatan Bersih Usaha

Pendapatan adalah output yang diperoleh dari pengelolaan usaha, perolehan hasil produksi dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan selama satu periode.<sup>19</sup> Berkisar sebelum tahun 2015 atau sebelum adanya penerapan tegas dari kebijakan IUUF nelayan di sekitar natuna merasa resah dengan adanya armada kapal asing yang juga memanfaatkan sumberdaya laut di perairan natuna, selain itu nelayan asing menggunakan alat tangkap trawl dan pair trawl yang diketahui merupakan alat tangkap destruktif, sehingga hasil tangkapan dari nelayan tradisional natuna sedikit dan hasil tangkapan yang

<sup>18</sup> Olahan Data Primer 2017

<sup>19</sup> Cahyat, A., Gonner, C., & Haug, M. (2007). Mengkaji kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan.

diperoleh berukuran kecil. Namun setelah ada penerapan tegas kebijakan IUUF dampak positif mulai dirasakan nelayan. Nelayan sudah dapat hasil tangkapan yang besar dan tidak perlu terlalu jauh menangkap ikan umumnya nelayan tradisional natuna mencari hasil tangkapan dengan jarak tempuk maksimal 120 mil ke perbatasan. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya kebijakan tersebut membuat kapal asing sudah jarang sekali melakukan kegiatan IUUF di perairan natuna. Dengan meningkatnya hasil tangkapan tentu akan berpengaruh pada kenaikan pendapatan. Perubahan struktur pendapatan dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 4.3. Perubahan pendapatan Nelayan Kecil sebelum dan sesudah tahun 2015<sup>20</sup>

Sumber: Olahan Data Primer (2017)<sup>21</sup>

Didukung dengan tingkat pendidikan yang lebih baik dengan desa lainnya menjadikan nelayan di desa sepepmpang lebih cepat beradaptasi dengan perubahan keadaan. Seperti nelayan di desa sepepmpang sudah terbiasa bekerja dengan cara berkelompok (membentuk kelompok usaha perikanan), menjadi anggota koperasi dengan jumlah koperasi dan anggota koperasi paling banyak diandingkan dua desa lainnya. Selain itu

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Olahan Data Primer 2017

nelayan disini merupakan nelayan yang paling banyak menerima asuransi nelayan dibandingkan nelayan desa lainnya; 2) desa sepempang merupakan desa yang memiliki nelayan yang sangat merasakan manfaat berkurangnya praktek IUUF, hal ini ditunjukkan dari jarak tempuh mereka melaut untuk mendapatkan ikan dengan ukuran tangkap lebih besar dan hasil tangkapan lebih banyak tidak sejauh pada saat sebelum diimplementasikan kebijakan pemberantasan IUUF. Sebelum ini nelayan merasa takut bila berhadapan dengan nelayan asing yang memiliki armada tangkap ukuran besar dan selalu ditakut-takuti oleh nelayan asing sehingga rasa aman untuk melaut menjadi rendah; 3) Nilai ketergantungan nelayan desa sepempang terhadap tauke lebih rendah dibandingkan dengan dua desa lainnya. Nelayan sudah memahami manfaat lembaga keuangan dan koperasi. Sebagian besar nelayan termasuk sebagai anggota koperasi nelayan. Pemanfaatan jasa perbankan digunakan untuk pengembangan usaha rumah tangga oleh istri nelayan seperti pembuatan kerupuk ikan, bakso ikan dan lain-lain hasil binaan beberapa instansi pemerintah yaitu bidang bina usaha Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan usaha kecil dan lain-lain.<sup>22</sup>

Kemudian perubahan pendapatan menjadi lebih meningkat setelah nelayan desa sepempang adalah desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga. Keberadaan nelayan wilayah ini berdekatan dengan pelabuhan perikanan selat lampa sebagai kawasan industri sentra kelautan perikanan terpadu (SKPT). Perkembangan kawasan tersebut nelayan disekitar sudah mulai melepaskan diri dari ketergantungannya

dengan tauke dan menjual hasil tangkapannya ke PERINDO dengan harga jual ikan yang lebih stabil dibandingkan dengan harga yang ditentukan oleh tauke. Sedangkan nelayan kecil asal desa Sedanau memiliki pendapatan terendah meskipun produksi ikan yang diperoleh menunjukkan peningkatan. Hal ini karena keberadaan nelayan wilayah ini cukup jauh dengan akses pasar dan informasi, kemudian karena factor ketergantungan dengan tauke akibat adanya hutang dengan tauke menyebabkan nelayan langsung menjualkan hasil nelayannya kepada tauke dengan harga yang tidak berimbang karena lebih menguntungkan tauke dan langsung memotong hutang mereka. Jauhnya pasar dari tempat tinggal juga menyebabkan tingginya biaya untuk memenuhi kebutuhan harian nelayan menjadi tinggi karena harga beli barang cukup tinggi disbanding dengan harga di pusat kota.



Gambar 4.4. Persentase Perubahan pendapatan Nelayan

Sumber: Olahan Data Primer (2017)<sup>23</sup>

### **Analisis Kerugian Ekonomi akibat *Illegal Fishing* Di ZEE di Kabupaten Natuna**

Aktivitas *illegal fishing* yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA)

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Olahan Data Primer 2017

secara nasional mengancam kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia, selain itu pula keberadaan KIA secara ilegal dapat merugikan Indonesia secara ekonomi karena sumber pendapatan negara atau devisa illegal fishing di WPP 711 khususnya di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif yang berbatasan langsung dengan perairan negara tetangga maka Indonesia harus meningkatkan kemampuan penegakan hukum dan pengamanan yang lebih baik dengan melakukan monitoring, control and surveillance (MCS) secara kontinyu. Kasus *illegal fishing* di ZEE Indonesia masih sering terjadi dan belum dapat ditangani secara komprehensif dikarenakan terdapat celah hukum terkait pemanfaatan ZEE yaitu yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.<sup>24</sup> Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan seakan membuka jalan bagi nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia untuk kemudian mengeksplorasi serta mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE Indonesia. Namun hal itu tidak dapat disalahkan karena merupakan salah satu bentuk penerapan aturan yang telah ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 yang merupakan salah satu konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh

---

<sup>24</sup> Pusat Data dan Informasi . (2016).*Buku kelautan dan Perikanan dalam Angka Kabupaten Natuna*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.

Dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan (4) Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 mengharuskan negara pantai untuk memberikan hak akses kepada negara lain untuk mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE negara pantai apabila terjadi surplus dalam hal pemanfaatan sumber daya hayati oleh negara pantai dengan syarat kapal ikan asing harus menaati peraturan perundang-undangan negara pantai yang bersangkutan, yang dapat berisikan kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratan mengenai berbagai macam hal, seperti perizinan, imbalan keuangan, kuota, tindakan-tindakan konservasi, informasi, riset, peninjau, pendaratan tangkapan, persetujuan-persetujuan kerja sama, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

### **Analisis Nilai Kerugian Ekonomi**

Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat memiliki yurisdiksi termasuk hak berdaulat atas wilayahnya, termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Yang dimaksud dengan ZEE adalah 13 suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan ketentuan yang relevan Konvensi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah 14 jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undangundang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di

---


<sup>25</sup> Koers, A. (1994). *Konvensi Persrikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.<sup>26</sup> Landasan hukum tentang ZEEI sendiri di Indonesia dengan mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI merupakan realisasi yuridis perluasan wilayah laut yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Dengan adanya perundang-undangan ini maka Indonesia secara penuh dapat melakukan penindakan terhadap aktivitas ilegal oleh pihak asing demi menjaga kedaulatan dan melindungi sumberdaya yang berada didalamnya.

Kegiatan *Illegal Fishing* di WPP-RI telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia, salah satunya kerugian materil yang diakibatkan oleh *Illegal fishing* perlu ditetapkan angka asumsi dasar antara lain: diperkirakan jumlah kapal asing dan eks asing yang melakukan IUU fishing sekitar 1000 kapal, ikan yang dicuri dari kegiatan IUU fishing dan dibuang (discarded) sebesar 25% dari stok. Dengan asumsi tersebut, jika MSY (maximum sustainable yield = tangkapan lestari maksimum) ikan = 6,4 juta ton/th, maka yang hilang dicuri dan dibuang sekitar 1,6 juta ton/thn. Jika harga jual ikan di luar negeri rata-rata 2 USD/Kg, maka kerugian per tahun bisa mencapai Rp 30 triliun. Untuk melihat berapa kerugian ekonomi atau materil

<sup>26</sup> Suwarnatha. (2010). *Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal Oleh Kapal Berbendera Asing di Zona Ekonom Eksklusif Indonesia*, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. [Http://www.researchgate.net/publication/324992011](http://www.researchgate.net/publication/324992011)

akibat aktivitas ilegal fishing di wilayah ZEE-WPP 711, maka kita coba mengasumsikan jumlah kapal ikan ilegal dengan berdasarkan analisis data citra dan VMS periode Mei hingga Desember 2016 dimana didapatkan jumlah kerugian ekonomi seperti pada grafik dibawah ini.<sup>27</sup>



Gambar 4.8. Grafik Kerugian Ekonomi

Sumber: Citra Radarsat-2<sup>28</sup>

Perhitungan nilai kerugian ekonomi dengan asumsi berdasarkan jumlah kapal ikan ilegal yang terdeteksi melalui data satelit Radarsat-2 dan VMS didapatkan jumlah kapal ikan asing/ilegal mencapai 280 unit dengan masa pemantauan selama bulan Mei-Desember 2016 melalui random sampling. Contoh kalkulasi nilai kerugian pada masa kajian adalah sebagai berikut: Penghitungan dugaan Gross Tonnage (GT) menurut Purwanto:  $(GT = a \cdot L^b)$ , dimana L = panjang kapal (m), a = 0.0117 dan b = 2.8080. Jika berdasarkan data satelit radar didapatkan dugaan kapal ikan asing/ilegal dengan panjang 20m maka besaran GT kapal tersebut yaitu:  $GT =$

<sup>27</sup> Pusat Data dan Informasi . (2016). *Buku kelautan dan Perikanan dalam Angka Kabupaten Natuna*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

<sup>28</sup> Citra Radarsat-2

$a \cdot L^b = 0.0117 * (202.8080) = 53$   
 Penghitungan dugaan ekuivalen berat ikan menurut Rahardjo: (Ekuivalen berat ikan/trip =  $0,2 * GT$ ) maka untuk kapal ikan dengan besaran  $GT = 53$  akan didapatkan ekuivalen berat ikan/trip sebesar 10,53 ton/trip. Penghitungan nilai kerugian ekonomi: (Nilai ekonomi = Ekuivalen berat ikan \* 30 trip \* 2\$/kg) Nilai kerugian ekonomi yang didapatkan dari kapal ikan ilegal dengan kapasitas 53GT (30 trip, harga 1\$=13.000 IDR) didapatkan: Nilai Ekonomi = 10,53 ton \* 30 \* 26.000 = 8,21Milyar/kapal/tahun.

Jika jumlah total Gross Tonnage dari kapal ikan ilegal yang terdeteksi di wilayah ZEE-WPP 711 sebesar 19.162 ton dari jumlah total kapal ilegal sebanyak 280 unit, maka total nilai kerugian ekonomi mencapai Rp 2,989,296,154,794 (2,98 Triliun). Melihat masih maraknya aktivitas illegal fishing di wilayah ZEEI maka pemerintah perlu meningkatkan perhatian lebih akan kasus ini mengingat kejahatan *illegal fishing* di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah Indonesia. Selain itu sumber perikanan di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan protein rakyatnya, maupun untuk keperluan ekspor guna mendapatkan dana bagi usaha-usaha pembangunan bangsanya.<sup>29</sup>

Hal ini jelas menunjukkan betapa pentingnya sumber kekayaan hayati dalam hal ini perikanan bagi Indonesia. Berdasarkan dari hasil analisis citra radar yang menunjukkan sebaran kapal ikan asing dan dari hasil perhitungan

kerugian yang didapatkan maka tidak ada pilihan lain jika pemerintah harus segera meningkatkan pengawasan operasional di ZEEI guna mencegah tindak pidana illegal fishing. Masalah penegakan hukum di ZEEI juga berkaitan dengan KAMLA (Keamanan Laut) dalam kaitan dengan pelaksanaan "constabulary function". Dalam lingkup nasional direpresentasikan sebagai keamanan nasional di laut yang utamanya menjadi tanggung jawab TNI AL dalam penanggulangannya. Upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka pengamanan perikanan ialah menerapkan prinsip-prinsip pengaturan sumber daya ikan dengan pendekatan yang mengandung langkah preventif dan kuratif yang dikenal sebagai sistem "Monitoring, Control and Surveillance" (MCS).<sup>30</sup>

Pengawasan yang lebih intens di wilayah ZEEI akan menekan aktivitas illegal fishing yang berkonsekuensi pada kerugian ekonomi karena kemampuan kapal asing yang bebas beroperasi hingga beberapa mil dari batas ZEEI dan mengeruk sumberdaya perikanan secara besar-besaran. Selain itu maraknya kapal ikan asing beroperasi di ZEEI karena secara geografis beberapa ZEEI seperti ZEEWPP 711 berada di laut lepas (*high sea*) dan langsung berhadapan dengan ZEE negara tetangga sehingga mempermudah kapal ikan asing berlalu lalang di sekitar wilayah tersebut. Selain kerugian ekonomi, aktivitas nelayan asing yang melakukan Illegal Fishing ini menangkap ikan di laut Indonesia secara besar-besaran dan

<sup>30</sup> Suwarnatha. (2010). *Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal Oleh Kapal Berbendera Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. [Http://www.researchgate.net/publication/324992011](http://www.researchgate.net/publication/324992011)

<sup>29</sup> Djalal, H. (1979). *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bandung: Binacipta.

dengan cara yang dapat merusak habitat ikan di dalam laut seperti menangkap ikan menggunakan alat tangkap pair trawl yang sering dilakukan oleh kapal ikan asing Malaysia dan Vietnam yang secara perundang-undangan telah dilarang di Indonesia. Menurut Susi Pudjiastuti (2015) bahwa praktek illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) sebagian besar dilakukan oleh kapal perikanan berbendera asing atau kapal eks asing berkapasitas di atas 30 GT. Jumlahnya mencapai 20 persen dari jumlah total kapal ikan di atas 30 GT yang beroperasi di WPP NRI atau sekitar 1.132 kapal eks asing, sehingga dari pendapat tersebut jika dibandingkan dengan hasil analisis pemantauan aktivitas illegal fishing khusus wilayah ZEE-WPP 711 saja sudah mencapai 280 unit sehingga sangat relevan bahwa illegal fishing masih marak di perairan Indonesia.<sup>31</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

### E-book

- Buntoro, K. (2017, February 20). Peran diplomasi TNI AL terkait kasus illegal fishing nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna.
- Budiman, A, Arief AJ&Tjakrawidjaya AH. 2002, "Museum Zoologi dalam Penelitian dan Konservasi Keanegaraman Hayati ( ikan)" *jurnal Iktiologi Indonesia* 2(2)
- Cahyat, A., Gonner, C.,&Haug, M. (2007). Mengkaji kemiskinan

<sup>31</sup> Rahardjo, P. (2013). *Analisis Nilai Kerugian Akibat Illegal Fishing di Laut Arafura Tahun 2001-2013*. Pandangan Ilmiah di sampaikan pada Workshop on Parameters and Indicators of Habitats to be Expressed in Map of Trawl Fishing Gear Management in Arafura Sea. Kerja sama Ditjen. Perikanan Tangkap dengan Food Agriculture Organization (FAO). Royal Hotel Bogor 19-22 Maret 2013, Bogor.

dan Kesejahteraan Rumah Tangga Megkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan

- Dahuri, R (2012). *petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan*, Pusdiklat Kejagung RI
- Djalal, H.(1979). *perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bandung: Binacipta
- Darmayadi, Andrias dkk.2015. *Mengenal Studi Hubungan Internasional*. Bandung; Zavara
- Daryanto, A&Hafizrianda, Y. (2010). *Analisis Input-Output dan Social Accounting Matrix untuk Pemabangunan Ekonomi Daerah*. Bogor, ID:IPB Press
- Natalie Klein (2004). *Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea*. Cambridge University Press :United Kingdom. Hal:5

Management in Arafura Sea. Kerja sama Ditjen. Perikanan Tangkap dengan Food Agriculture Organization (FAO). Royal Hotel Bogor 19-22 Maret 2013, Bogor

- Serrano Monica. 2002. *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Solihin, A. Artahtiani, y. (2012). *Harmonisasi Hukum Internasional dalam pemberantasan IUU Fishing dan Implementasinya dalam peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Tahunan IX

### Jurnal

- Antonius Widyouotomo, "pengamanan Laut Mewujudkan Keamanan

Maritim Indonesia”, *Jurnal Maritim*, Vol.1, No.1., Februari 2020, hlm.2.

Graham, Euan. Transnational Crime in the Fishing Industry: Asia’s Problem?,” *RSIS Commentaries* No. 62/2011, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore, 25 April 2011.

Juned, M., Samhudi, G.R., & Lasim, R.A. (2019). The Impact Indonesia’s Sinking of Illegal Fishing Ships On Major Southeast Asia Countries. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(2), 62-76

Sulistyo, I. (2017). Dinamika Persenjataan di Asia Tenggara. *Andalas Journal of International Studies*, 6(1), 17-36

### Laporan

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. Data Ekspor Hasil Perikanan 2014-2016. Jakarta.

### Website

<http://news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dulupakan>

<https://natunakab.go.id/potensi-dan-peluang-investasi-di-kabupaten-natuna>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160627163356-20-141297/komando-armada-ri-kapal-nelayan-china-selalu-dibentangi> Diakses 27 Oktober 2021

(<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/20/o4c2xr219kronologi-penangkapan-kapal-pencuriikan-km-kway-fey-10078> Diakses 27 Oktober 2021).

<https://nasional.sindonews.com/read/1112355/14/dramatis-tni-al-tangkap-kapalchina-disertai-penembakan-1464525723> Diakses (27 Oktober 2021).

[sipi-dan-surat-izinkapal-pengangkutan-ikan-sikpi](https://nasional.sindonews.com/read/1112355/14/dramatis-tni-al-tangkap-kapalchina-disertai-penembakan-1464525723) Diakses 27 Oktober 2021).

(<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/14/ot2hbc368indonesia-resmikan-penggunaan-namalaut-natuna-utara> Diakses 27 Oktober 2021).

(<https://international.sindonews.com/read/1236125/40/china-tuntutindonesiabatalkan-penamaan-laut-natuna-utara1504375223> Diakses 27 Oktober 2021).

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan